



PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018, pukul 14.27 – 15.26 WIB di Kantor PT Kedawung Setia Industrial, Tbk. Jl. Mastrip No. 862, Warugunung- Karangpilang, Surabaya 60221, dan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan,

Presiden Komisaris : HMY. Bambang Sujanto
Komisaris : Harianto Wibisono
Komisaris Independen : Kaszief Kaslan
Komisaris Independen : Puguh Sudradjat

Presiden Direktur : Ali Sugiharto Wibisono
Direktur : Permadi Al Suharto
Direktur : Fadelan

Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 341.767.700 lembar saham Perseroan atau 84,39% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan sejumlah 405.000.000 lembar saham, secara Kuorum Rapat dan atau jumlah yang hadir sesuai agenda rapat, telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga RUPST berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Agenda Rapat

1. Penyampaian Laporan Kegiatan Perseroan selama tahun buku 2017.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan penetapan penggunaan laba neto yang diperoleh Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Penegasan Susunan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 April 2018.
6. Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pemberian wewenang kepada Direksi guna dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat ini dipimpin oleh Harianto Wibisono selaku Komisaris Perseroan yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris, selanjutnya untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat ini disampaikan sebagai berikut :

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju, paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang sah, *untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan Agenda Rapat*, akan tetapi dari semua agenda Rapat yakni mulai agenda pertama, selanjutnya agenda kedua, berikut agenda ketiga, agenda keempat, dan kelima serta terakhir agenda keenam, *tidak ada satupun pertanyaan dan pendapat dari Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dan akhirnya Rapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat*, sebagai berikut :

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Rapat dengan suara bulat memutuskan menerima baik Laporan Kegiatan Perseroan selama tahun buku 2017.
2. Rapat memutuskan dengan suara bulat untuk menerima baik Laporan Keuangan Konsolidasian dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan telah diumumkan dalam Surat Kabar harian berbahasa Indonesia INVESTOR DAILY pada 07 Maret 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Komisaris Perseroan atas tindakannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi, dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang dimaksud dan selanjutnya Rapat menetapkan untuk penggunaan laba neto Perseroan Tahun 2017 sebesar Rp 69 miliar, ditetapkan sebagai berikut :
 - Sebagai dana cadangan sebesar Rp 1 miliar, dan
 - Sisanya sebesar Rp 68 miliar belum ditetapkan penggunaannya.

Sehingga saldo laba Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 312 miliar dan dari jumlah tersebut, Rp 27 miliar ditetapkan penggunaannya sebagai dana cadangan sedangkan sisanya Rp 285 miliar belum ditetapkan penggunaannya dan Perseroan untuk tahun 2017 ini tidak membagikan deviden.

3. Rapat dengan suara bulat memutuskan menerima baik usulan dan selanjutnya menetapkan :
 - Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, CA, CPA. Dan
 - Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.Untuk memeriksa pembukuan & keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Apabila Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik berhalangan dan atau tidak bisa, maka kewenangan akan diserahkan kembali kepada Dewan Komisaris Perseroan.
4. Rapat dengan suara bulat, memutuskan menerima baik dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Kaszief Kaslan dan Bapak Fadelan serta Bapak Permadi Al. Suharto per hari ini dan kepada Beliau-beliau diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) selaku Komisaris Independen Perseroan dan selaku Direktur Perseroan serta selanjutnya mengangkat Saudara :
 - Permadi Al. Suharto, selaku Direktur Perseoran dan
 - R. Koorniagung Trikorandono Purwo, selaku Direktur Independen Perseoran,Masing-masing untuk masa bakti 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014, tanggal 08 Desember 2014, terhitung sejak disahkan keputusannya oleh Rapat.

Sehingga Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, setelah keputusan Rapat ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : HMY Bambang Sujanto
- Komisaris : Harianto Wibisono
- Komisaris Independen : Puguh Sudradjat

Direksi Perseoran :

- Presiden Direktur : Ali Sugiharto Wibisono
- Direktur : Permadi Al Suharto
- Direktur Independen : R. Koorniagung Trikorandono Purwo

5. Rapat dengan Suara Bulat memutuskan untuk menerima dengan baik, penegasan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 April 2018 adalah sebagai berikut :

Total seluruh saham Perseroan yang dikeluarkan sejumlah 405.000.000 (empat ratus lima juta) lembar saham dan diambil bagian dan disetor penuh oleh :

- PT. Kitasubur Utama sejumlah 317.691.000 lembar saham atau 78,44%; dan
- Masyarakat sejumlah 87.309.000 lembar saham atau 21,56%.

Selanjutnya Rapat memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk membuat laporan dan melaporkan melalui Notaris selaku notulis dalam Rapat ini, atas hal tersebut kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, singkatnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

6. Rapat dengan Suara Bulat memutuskan untuk menerima dengan baik "Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan guna dapat melakukan Perbuatan Hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yakni Untuk Mengalihkan, Melepaskan Hak atau Menjadikan Jaminan Hutang Seluruh atau Sebagian Besar Harta Kekayaan Perseroan Dalam Satu Tahun Buku baik Dalam Satu Transaksi atau Beberapa Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, sepanjang Direksi Perseroan dalam pelaksanaannya wajib mengacu dan memperhatikan serta tunduk dan patuh pada Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak merugikan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 Pasal 102 Undang-undang tersebut dan apabila dalam pemberian wewenang untuk mengalihkan atau melepaskan harta kekayaan Perseroan tersebut mengandung benturan kepentingan, maka pelaksanaannya wajib memenuhi Peraturan BAPEPAM Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta apabila transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan, tetapi mempunyai nilai transaksi yang material, maka pelaksanaannya wajib memenuhi Peraturan BAPEPAM No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama".

Akhirnya Rapat memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk membuat keputusan rapat guna keperluan tersebut, menghadap pejabat yang berwenang dimana perlu, memberikan keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat / akta-akta yang diperlukan, singkatnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa, sementara untuk Notulen Rapat dan berikut akta-aktanya dibuat oleh Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya.

Surabaya, 14 Mei 2018
PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Direksi



PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
ANNOUNCEMENT OF TREATISE SUMMARY
ANNUAL SHAREHOLDERS GENERAL MEETING

The Board of Directors of the Company hereby announce that Annual Shareholders General Meeting ("Meeting") have been held on Wednesday 09 May 2018 at 14:27 PM – 15.26 PM in the head office of PT Kedawung Setia Industrial, Tbk. Jl. Mastrip No. 862, Warugunung- Karangpilang, Surabaya 60221, and being attended by:

Board of Commissioners, Board of Directors and Shareholders or their Proxies,

President Commissioner : HMY.Bambang Sujanto
Commissioner : Harianto Wibisono
Independent Commissioner: Kaszief Kaslan
Independent Commissioner: PuguhSudradjat

President Director : Ali Sugiharto Wibisono
Director : Permadi Al Suharto
Director : Fadelan

Shareholders or Proxies which represent 341.767.700 shares of the company which equivalent to 84,39% of all issued and fully paid shares by the company at the total amount of 405,000,000 shares, according to Quorum of The Meeting and number of attendees at the meeting agenda, has complied with the rules of the Company's articles of association, hence the Annual Shareholders General Meeting have the right to take legitimate and binding decision.

Meeting Agenda

1. Submission of reports on the activities of the Company during the fiscal year 2017
2. Endorsement of Consolidated Financial Statement, Income Statement Report and Other Comprehensive Income of Consolidated Companies and Subsidiaries for fiscal year ending on 31 December 2017 and determination for utilization of net profit earned by the company.
3. The appointment of a Public Accountant and Accountant Firm for the financial year ending on 31 December 2018
4. Change of Board Composition
5. Affirmation of the Company's Shareholder Composition as of April 16, 2018
6. Requesting Shareholder approval to authorize Directors to perform legal acts as required in Article 12 Paragraph 4 of the Company's Articles of Association.

The Meeting is being led by Harianto Wibisono as the Company's Commissioner; furthermore, for decision making mechanism in this Meeting shall be submitted as follows:

All decisions are being made based on deliberations for consensus, in the case of decisions can't be reached, then the decision will be taken by vote, at least be taken by virtue of the majority of votes cast in the Meeting.

The Meeting Leader has given the Company Shareholders and / or their authorized attorneys the chance to ask questions and give opinions relating to the Meeting Agenda, but from all the agenda of the Meeting starting from the first agenda, then the second agenda, the third agenda, and the fourth agenda, none of the Shareholders and / or Proxies attending the Meeting provide any questions or opinions and at the end of the Meeting shall take the following legal and binding decisions:

Decisions of Annual Shareholders General Meeting

1. The Meeting decides to accept Company's Activities Report for the fiscal year 2017.
2. The Meeting decides to accept and validate Consolidated Financial Statement, Income Statement Report and Other Comprehensive Income of Consolidated Companies and Subsidiaries for the financial year ended on 31 December 2017 which already audited by Public Accountant Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan and being published in Indonesian daily newspaper INVESTOR DAILY on March 07, 2018 and grant full waiver of responsibility towards Board of Directors, Board of Commissioners on behalf of all their actions in the fiscal year ending 31 December 2017 to the extent that those actions are

reflected on Consolidated Financial Statement, Income Statement and Other Comprehensive Income of Companies and Subsidiaries. The Meeting also decides the utilization of Rp 69 billion net profit earned by the company in the year 2017 as follows:

- Rp 1 Billion as a reserve fund
- The remaining Rp 68 Billion have not been decided yet for the usage

So that the Company's retained earnings up to December 31, 2017 is Rp 312 billion and from that amount, Rp 27 Billion is determined as reserve fund. Meanwhile, the rest Rp 285 Billion have not been determined for the usage. In the year 2017, the Company didn't do any dividend payment.

3. The meeting unanimously decides to accept both the proposal and further set:
 - Public Accountant Drs. Ruchjat Kosasih, CA, CPA. And
 - Accountant Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.To Audit the Company's Accounting and Finance on the fiscal year which ended on 31 Desember 2018. If the Public Accountant and Accountant Firm is absent and / or unavailable, then the authority will be given to the Board of Commissioners of the Company.
4. Meeting unanimously, decides to accept and agree to dismiss Mr. Kaszief Kaslan and Mr. Fadelan and Mr. Permadi Al. Suharto per today and granted a full exemption responsibility (acquit et decharge) as the Independent Commissioner of the Company and as the Director of the Company and further appoints you:
 - Permadi Al Suharto as Director of the Company and
 - R. Koorniagung Trikorandono Purwo as independent Director,Each for a term of 5 (five) years according to Article 11 paragraph 3 of Articles of Association of Article of the Company juncto Article 3 Paragraph 3 of the Regulation of the Financial Services Authority Number: 33 / POJK.04 / 2014 December 8, 2014, as from the date of ratification of its decision by Meeting.

Therefore, the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, after the resolution of this Meeting are as follows:

Board of Commissioner :

- President Commissioner : HMY Bambang Sujanto
- Commissioner : Harianto Wibisono
- Independent Commissioner : Puguh Sudradjat

Board of Director :

- President Director : Ali Sugiharto Wibisono
- Director : Permadi Al Suharto
- Independent Director : R. Koorniagung Trikorandono Purwo

5. Meeting unanimously decides to accept for the affirmation of the registered shareholder of the company as of 16th April, 2018 is as follows:

The Total shares of the Company issued amounting to 405,000,000 (four hundred and five million) shares and taken part and fully paid by:

- PT. Kitasubur Utama amounting to 317.691.000 shares or 78.44%; And
- Public amounting to 76.309.000 or 21.56%

Furthermore, the Meeting give authority to the Board of Directors with substitution rights to prepare report and inform through Notary this Meeting on that matter to the Directorate General of Legal Administration of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, in short to do everything that is deemed good to solve these things.

6. Meeting unanimously decides to accept "The granting of Authority to the Board of Directors of the Company in order to perform the Legal Actions as required in Article 12 Paragraph 4 of the Company's Articles of Association that is to Transfer, Release rights or Enact the whole Debt or All of the Company's Asset In One Year Books value either in One Transaction or Multiple Transactions that are independent or related to each other, as long as the Board of Directors of the Company in its implementation shall refer or adhere to Article 102 of Law Number 40 Year 2007 that is not harm the Third Party as intended in paragraph 4 of Article 102 of the Act and if in the authorization to transfer or release the Company's assets contain conflict

of interest, then its implementation shall comply with BAPEPAM Regulation Number IX.E.1 concerning Conflict of Interest of Certain Transactions and if the interaction does not contain any conflict of interest, but has a material transaction value, then its implementation shall comply with BAPEPAM Regulation no. IX.E.2 on Material Transactions and Changes in Primary Business Activities "

Finally, the Meeting authorizes the Board of Directors of the Company with the right of substitution to make a decision of the meeting for such purpose, facing the competent authorities where necessary, providing information, making and signing the required letters / deeds, in short doing whatever is deemed good to accomplish these things.

Thereby, the following deeds are made by Wachid Hasyim, S.H., Notary in Surabaya

Surabaya, 14 May 2018
PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Board of Director